



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1108 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE XXVIII  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada peserta, pelatih dan pendamping pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke XXVIII Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, maka perlu ditetapkan Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke XXVIII Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72147);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE XXVIII TAHUN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Belanja Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2020



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

**ANIES BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1108 TAHUN 2020

TENTANG  
KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
TINGKAT NASIONAL KE XXVIII TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KAFILAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
TINGKAT NASIONAL KE XXVIII TAHUN 2020

A. Susunan Keanggotaan

1. Unsur Pimpinan
  - a. Pengarah/Pembina :
    - 1) Gubernur DKI Jakarta
    - 2) Wakil Gubernur DKI Jakarta
    - 3) Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 4) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
  - b. Pengawas :
    - 1) Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 3) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 4) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    - 5) Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  - c. Ketua Kafilah : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  - d. Penanggung Jawab : Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta
2. Pelaksana
  - a. Ketua : H. Muhamad Holid, S.Ag.
  - b. Sekretaris : H. Syahrir Ali Basyah, SQ.
  - c. Bendahara : Hj. Murdiyati, S.Sos.
  - d. Sie. Pendaftaran :
    - 1) Indra Komara
    - 2) Eizen Warzen
  - e. Sie. Maqra (soal) : Apriadi
  - f. Sie. Dokumentasi :
    - 1) H. Afipuddien, SHI., M.M.
    - 2) Tantan Tardiana
  - g. Sie. Akomodasi : Siti Hikmah
  - h. Sie. Transportasi :
    - 1) Muhammad Jaelani
    - 2) Zaenal Abidin

- i. Sie. Konsumsi : 1) Surati  
2) Matroji  
3) Aisyah
- j. Sie. Kesehatan : dr. Lokot
- k. Sie. Sekretariat/Posko : Nanda Rinovendi
- l. Sie. Koordinator Peserta : 1) H. Imam Syafeie, M.Pd.  
2) H. Abdul Azis Hasbi
- m. Pembantu Umum : 1) H. Mukhlis, S.Sos.I.  
2) H. Andika Jati Zohella, Lc., M.Ag.  
3) Tri Setiawan, S.E.  
4) Herman, S.Ag., M.Si.

## B. Uraian Tugas

### 1. Unsur Pimpinan

- a. Pengarah/Pembina : 1) memberikan arahan dan pembinaan terhadap kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;  
2) memberikan arahan dan pembinaan kepada para Peserta dan Oficial;  
3) melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional ke XXVIII Tahun 2020; dan  
4) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- b. Pengawas : 1) melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;  
2) melaksanakan tugas pengawasan dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional ke XXVIII Tahun 2020; dan  
3) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- c. Ketua Kafilah : 1) menjadi Pemimpin Kafilah;  
2) mengambil keputusan dan kebijakan strategis; dan  
3) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengarah/Pembina.
- d. Penanggung Jawab : 4) bertanggung jawab atas kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta;  
5) memberikan arahan kepada panitia pelaksana dalam rangkaian kegiatan MTQ Nasional ke XXVIII Tahun 2020; dan  
6) bertanggung jawab kepada Ketua Kafilah.

### 2. Pelaksana

- a. Ketua : 1) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lapangan;  
2) mengambil keputusan di lapangan untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan MTQ Nasional ke XXVIII Tahun 2020 sejak pelepasan, dalam perjalanan, selama berada di Sumatera Barat sampai kembali ke Jakarta;

- 3) melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan daerah;
  - 4) membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai; dan
  - 5) bertanggung jawab kepada Ketua Kafilah.
- b. Sekretaris : 1) memimpin kegiatan kesekretariatan khususnya yang menyangkut penyusunan laporan;
- 2) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas di lapangan;
  - 3) menghimpun data-data faktual di lapangan yang akan disampaikan kepada pimpinan di Jakarta; dan
  - 4) bertanggung jawab kepada Ketua.
- c. Bendahara : 1) membayar kebutuhan kegiatan Kafilah, Peserta dan Oficial Provinsi DKI Jakarta semenjak persiapan, pelepasan, pemberangkatan, selama berada di Sumatera Barat sampai kembali ke Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan;
  - 3) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
  - 4) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan; dan
  - 5) bertanggung jawab kepada Ketua.
- d. Sie. Pendaftaran : 1) mempersiapkan administrasi pendaftar peserta;
- 2) berkoordinasi dengan panitia MTQ Nasional; dan
  - 3) bertanggung jawab kepada Ketua.
- e. Sie. Maqra : 1) mempersiapkan administrasi peserta yang memerlukan maqra (soal);
- 2) berkoordinasi dengan panitia MTQ Nasional tentang pengambilan maqra;
  - 3) mengantar peserta untuk mengambil maqra;
  - 4) melakukan koordinasi dengan pelatih pendamping; dan
  - 5) bertanggung jawab kepada Ketua.
- f. Sie. Dokumentasi : 1) melakukan dokumentasi Kafilah, Peserta dan Oficial Provinsi DKI Jakarta pada rangkaian kegiatan MTQ Nasional;
- 2) melakukan publikasi Kafilah, Peserta dan Oficial Provinsi DKI Jakarta ke media informasi lainnya;
  - 3) melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan Kafilah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - 4) bertanggung jawab kepada Ketua.

- g. Sie. Akomodasi : 1) memastikan penginapan yang akan ditempati Kafilah, Peserta dan Oficial Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;  
2) memastikan akomodasi yang digunakan pra dan pasca kegiatan dalam keadaan baik;  
3) berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel terkait pengaturan kamar dan pendistribusian konsumsi Kafilah, Peserta dan Oficial; dan  
4) bertanggung jawab kepada Ketua.
- h. Sie. Transportasi : 1) memastikan transportasi yang akan digunakan Kafilah, Peserta dan Oficial Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;  
2) memastikan waktu penerbangan dan waktu sampai kepada pihak maskapai penerbangan;  
3) berkoordinasi dengan pihak panitia dan pihak ketiga terkait kendaraan darat/mobil operasional yang akan digunakan siap pakai;  
4) mengatur jadwal penggunaan kendaraan operasional selama pelaksanaan kegiatan; dan  
5) bertanggung jawab kepada Ketua.
- i. Sie. Konsumsi : 1) memastikan makanan, minuman dan snack yang akan dikonsumsi Kafilah, Peserta dan Oficial Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;  
2) memastikan waktu pendistribusian makanan, minuman dan snack kepada Kafilah, Peserta dan Oficial Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik;  
3) berkoordinasi dengan pihak panitia, pihak hotel dan katering terkait menu makanan yang akan disajikan;  
4) mengatur jadwal petugas piket pendistribusian makanan; dan  
5) bertanggung jawab kepada Ketua.
- j. Sie. Kesehatan : 1) memberikan pelayanan kesehatan dan bimbingan psikologis Kafilah, Peserta dan Oficial Provinsi DKI Jakarta layak dan siap menghadapi musabaqah;  
2) merawat, mengobati dan merujuk ke balai pengobatan dan atau rumah sakit yang ditunjuk;  
3) berkoordinasi dengan pihak panitia terkait fasilitas kesehatan yang disediakan;  
4) mengatur jadwal visitasi ke peserta;  
5) mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kesehatan setiap harinya; dan  
6) bertanggung jawab kepada ketua.
- k. Sie. Sekretariat/  
Posko : 1) mendukung tugas kesekretariatan;  
2) memberikan dukungan kepada Kafilah Provinsi DKI Jakarta;  
3) menyusun laporan kegiatan harian; dan  
4) bertanggung jawab kepada Ketua.

1. Sie. Koordinator Peserta : 1) melaksanakan koordinasi dan monitoring peserta MTQ;  
2) mendampingi peserta tampil;  
3) memberikan dukungan kepada para Peserta MTQ; dan  
4) bertanggung jawab kepada Ketua.
- m. Pembantu Umum : 1) melaksanakan monitoring dan koordinasi umum Kafilah;  
2) membantu Kafilah yang tidak tertangani oleh seksi-seksi; dan  
3) bertanggung jawab kepada Ketua Kafilah.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN